

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KRAGAN  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021-2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Kragan ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Dokumen Perencanaan**



Selanjutnya Renstra Kecamatan Kragan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kragan dalam kurun waktu 5 tahun.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

17. Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Th 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026
23. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang
24. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Renstra Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Kragan Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.
2. Menjadi payung hukum terhadap Rencana Kerja Kecamatan Kragan yang secara operasional memuat program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan penunjang Pemerintahan oleh Kecamatan Kragan selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Kragan dalam upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan tingkat kecamatan, desa dalam pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Kragan Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Kragan sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
2. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kragan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

### **1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Kragan**

Sistematikan penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Kragan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Kragan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kragan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kragan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kragan

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kragan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kragan

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kragan

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Kragan

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Kecamatan Kragan serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRAGAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoodinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan,dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan

5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang –undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan
  6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
  7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan
  8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
  9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan  
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.
  4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
  5. Kepala Seki Tata Pemerintahan  
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.
  6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkooedinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, sosial, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.


11. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok : melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Gambar 2.1.**

**Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kragan**

**Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016**



**2.2 Sumber Daya Kecamatan Kragan**

**2.2.1 Kondisi Kepegawaian**

**2.2.1.1 Kondisi Kepegawaian tahun 2021**

Jumlah Pegawai Kecamatan Kragan pada Tahun 2021 sebanyak 32 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2.1**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Kragan**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	15	83,3	71,43	7	63,64	68,75
2	Perempuan	6	16,7	28,58	4	36,37	31,25
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>100</b>		<b>11</b>		
<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN &amp; Non ASN)</b>		<b>32 Pegawai</b>					

Sumber: Kecamatan Kragan Kab. Rembang Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Kragan tahun 2021 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 32 pegawai terdiri dari 21 orang ASN (65,63 % dari total pegawai) dan 11 orang non ASN (34,38 %) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Kragan. Berdasarkan jenis kelamin pegawai Kecamatan Kragan adalah laki - laki dengan jumlah 15 orang (83,3 %) dan Perempuan 6 orang (16,7 %) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Kragan**  
**berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2021**

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
<b>Perguruan Tinggi</b>							
1	S2	2	16,65	12,01	0	0	0
2	S1	8	50	16,00	3	27,27	9,38
3	D3	0	0				
<b>Bukan Perguruan Tinggi</b>							
4	SMA	11	16,65	34,38	4	36,37	12,5
5	SMP	0	0	0	4	36,37	12,5
6	SD	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>100</b>		<b>11</b>	<b>100</b>	
<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN &amp; Non ASN)</b>		<b>32 Pegawai</b>					

Sumber: Kecamatan Kragan Kab. Rembang Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2021 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SMA sejumlah 11 orang (16,65 %) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) ( 9,53 %) dari total pegawai, sedangkan untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SMP sejumlah 4 orang (12,5 %) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S2 sejumlah (-) orang (0 %) sebagian besar pegawai berpendidikan SMA yaitu berjumlah 15 orang terdiri dari 11 orang ASN dan 4 orang non ASN atau 46,88 % dri seluruh jumlah pegawai.

### 2.2.1.2 Kondisi Kepegawaian tahun 2021

Jumlah Pegawai Kecamatan Kragan pada Tahun 2021 sebanyak 32 orang. Keadaan pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2.3**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Kragan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021**

No	Jenis Kelamin	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
1	Laki-Laki	15	83,3	71,43	7	63,64	68,75
2	Perempuan	6	16,7	28,58	4	36,37	31,25
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>100</b>		<b>11</b>		
<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN &amp; Non ASN)</b>		<b>32 Pegawai</b>					

Sumber: Kecamatan Kragan Kab.Rembang Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh gambaran bahwa dalam penyelesaian tugas & fungsi Kecamatan Kragan tahun 2021 didukung oleh ASN dan Non ASN sejumlah 32 pegawai terdiri dari 21 orang ASN (83,3% dari total pegawai) dan 11 orang non ASN (63,64%) dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Kragan. Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar pegawai Kecamatan Kragan adalah Laki-laki dengan jumlah 15 orang (83,3%) dari total seluruh pegawai yang terdiri dari ASN .

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Pegawai Kecamatan Kragan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Non ASN (%)	Persentase terhadap Seluruh Pegawai (%)
<b>Perguruan Tinggi</b>							
1	S2	2	9,53	6,25	0	0	0
2	S1	8	38,10	25	3	27,27	9,38
3	D3	0	0	0	0	0	0
<b>Bukan Perguruan Tinggi</b>							
4	SMA	11	16,65	34,38	4	36,37	12,5
5	SMP	0	0	0	4	36,37	12,5
6	SD	0	0	0			
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>100</b>		<b>11</b>	<b>100</b>	
<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN &amp; Non ASN)</b>		<b>32 Pegawai</b>					

Sumber: Kecamatan Kragan Kab.Rembang tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa komposisi pegawai tahun 2021 diperoleh gambaran untuk ASN tingkat pendidikan terendah adalah SMA sejumlah 11 orang (16,65%) dari total pegawai dan pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) ( 6,25%) dari total pegawai, sedang untuk non ASN tingkat pendidikan pegawai terendah SMA sejumlah 6 orang (18,75%) dari jumlah pegawai dan non ASN tingkat Pendidikan tertinggi S2 sejumlah (0) orang (0%) sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) yaitu berjumlah 10 orang terdiri dari 8 orang ASN dan 3 orang non ASN atau 27,27% dari seluruh jumlah pegawai.

### 2.2.1.3 Kondisi pegawai Kecamatan Kragan berdasarkan posisi jabatan dan Golongan

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Pegawai (ASN) Kecamatan Kragan Berdasarkan Jabatan dan Golongan**  
**Tahun 2020 dan 2021**

No	Golongan / Ruang	ASN		Eselon	ASN	
		th. 2020	th. 2021		th. 2020	th. 2021
1	<b>Golongan IV</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>III</b>		
	IV/c	-	-		0	0
	IV/b	2	2	III/a	2	2
	IV/a	0	0			
2	<b>Golongan III</b>			<b>IV</b>		
	III/d	2	2	IV/a	4	4
	III/c	4	4	IV/b	2	2
	III/b	2	2		2	2
	III/a	0	0			
3	<b>Golongan II</b>					
	II/d	6	6		6	6
	II/c	3	3		3	3
	II/b	2	2		2	2
	II/a	0	0		0	0
	<b>Jumlah</b>					
	<b>Jumlah Seluruh Pegawai (ASN )</b>	<b>21</b>	<b>21</b>		<b>21</b>	<b>21</b>

*Sumber: Kecamatan Kragan Kab. Rembang Tahun 2021*

Berdasarkan data pada tabel 2.5 diatas jumlah pegawai Kecamatan Kragan berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat II d(Pengatur Tingkat I) berjumlah 6 orang atau 28,58% dari seluruh jumlah pegawai.

### 3 Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Kragan memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Kragan**

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Portable generating set	1 unit	1	-	
2	Mobil	2 buah	1	-	
3	Pompa	1 buah	1	-	
4	Mesin ketik Portable	1 buah	1	-	
5	Mesin ketik standar	1 buah	1	-	
6	Mesin hitung manual	1 buah	1	-	
7	Filling Besi/Metal	1 buah	1	-	
8	Filling Kayu	1 buah	1	-	
9	Kardek besi/Metal	1 buah	1	-	
10	Lemari kayu	1 buah	1	-	
11	Papan visuil kayu plastik-besi	1 buah	1	-	
12	Papan visuil	1 buah	1	-	
13	Papan pengumuman	1 buah	1	-	
14	Papan absen kayu	1 buah	1	-	
15	Lemari kayu	9 buah	9	-	
16	Kursi besi/metal	14 buah	14	-	
17	Tempat tidur kayu	3 buah	3	-	
18	Meja Rapat	21 buah	21	-	
19	Meja Tulis	31 buah	31	-	
20	Kursi Rapat plastik	315 buah	315	-	
21	Kursi Tamu	2 set	2	-	
22	Meja Komputer	1 buah	1	-	
23	Daun Pintu Aluminium	1 buah	1	-	
24	Mesin Potong Rumput	1 buah	1	-	
25	Lemari Es	1 buah	1	-	

26	AC Split	6 buah	6	-	
27	Kompor Gas	1 buah	1	-	
28	Kipas Angin	10 buah	10	-	
29	Radio	1 buah	1	-	
30	Televisi	3 buah	4	-	
31	Sound system	2 buah	2	-	
32	Lambang Garuda Pancasila	1 buah	1	-	
33	Gambar Presiden/wakil Presiden	2 buah	2	-	
34	Tiang Bendera	1 buah	1	-	
35	Dispenser	1 buah	1	-	
36	Alat Rumah Tangga Lain	1 buah	1	-	
37	P.C Unit	2 buah	1	-	
38	Laptop	6 buah	1	-	
39	Note Book	1 buah	1	-	
40	Printer	4 buah	1	-	
41	Meja Pejabat Eselon IV	6 buah	1	-	
42	Meja Kerja Pejabat Lain	1 buah	1	-	
43	Meja Pejabat Eselon IV	6 buah	1	-	
44	Kursi Kerja Pejabat Lain	1 buah	1	-	
45	Lensa Kamera	1 buah	1	-	
46	Pesawat Telpon	1 buah	1	-	
47	Antena SHF/Parabola	2 buah	1	-	
48	Kursi Kerja Pejabat	8 buah	1	-	
49	Sepeda Motor	14 buah	1	-	

## **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kragan**

### **a. Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kragan**

Dalam upaya peningkatakan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang, yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui perbup tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melauai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good gavernance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator tujuan , indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasaraka Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merelaisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di Kecamatan Kragan.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Kragan menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

**b. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kragan**

**1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kragan**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kragan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja utama secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2015-2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kragan menggunakan analisis dari outcome yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP Kecamatan Kragan tahun 2020 Sebagaimana terlihat pada tabel 2.7

**Tabel 2.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kragan Tahun 2016 – 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Tingkat capaian pada tahun ke-			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	%	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Tabel 2.8**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kragan Tahun 2020 – 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat capaian pada tahun ke-	
			2020	2020	2021	2021	2020	2021
1	2		3	4	5	6	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan Kragan	IKM Kecamatan Kragan	Angka	na	na	82	82	na	na

## 2. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian kinerja indikator program Kecamatan Kragan tahun 2021-2026 yang tercermin dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini:



**Tabel 2.9**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Kragan Tahun 2016-2019**

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	65	70	75	60	65	70	75	100	100	100	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100
4	Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur	% kehadiran ASN Tepat Waktu	%	70	75	77	85	70	75	77	85	100	100	100	100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	80	85	90	75	80	85	90	100	100	100	100

**Tabel 2.10**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Kragan Tahun 2020 - 2021**

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian pada akhir Renstra
				Th. 2020	Th. 2021	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase ketercapaian pelayanan umum</li> <li>- Persentase Ketercukupan sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>- Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian</li> <li>- Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan</li> </ul>	%	90 90 90 90	95 95 95 95	90 90 90 90	95 95 95 95	100 100 100 100
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	65	70	65	70	100
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase informasi yang disampaikan ke publik	%	90	95	90	95	100
4	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan</li> <li>- Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> <li>- Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat</li> <li>- Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban</li> </ul>	nilai	6 6 6 6	7 7 7 7	6 6 6 6	7 7 7 7	7 7 7 7



### 3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

**Tabel 2.11**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Kragan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019**

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan benda benda post	th	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	68%	74%	100%	80,13%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	85%	100%	100%	74,67%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor tenaga kebersihan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	99%	99%	99%	99,165
6	Tersedianya Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	91%	99%	99%	89,60%
7	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
8	Penyediaan komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	83%	100%	100%	100%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa service	unit	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%

10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	95%	100%	100%	100%
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	96%	94%	100%	100%
12	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	
13	Penyediaan Jasa Administrasi kantor/kebersihan	Tersedianya jasa administrasi kantor/kebersihan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	81%	100%	100%	97,47%
14	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bln	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	99,19%
15	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	99%	100%	100%	85%
15	Penyediaan jasa sewa rumah gedung/gudang/parker/lahan	Terlaksananya sewa rumah gedung/gudang/parker/lahan	bln	12	-	-	-	12	-	-	-	50%	-	-	-
16	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pembelian membeli dan tabung gas	set	2	-	-	-	2	-	-	-	100%	-	-	-
17	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Pembelian sepeda motor	bh	-	2	-	-	-	2	-	-	-	94%	-	-
18	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pmbelian AC	Bh/unit	3	-	-	-	3	-	-	-	100%	-	-	-
19	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pembelian almari arsip	bh	-	3	-	-	-	3	-	-	-	88,63%	-	-

20	Pengadaan perlengkapan kantor	Pembelian rangka besi tempat spanduk, AC	Set/bh	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	96,82%
21	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga	Pembelian meteran dorong,tulisan berjalan,AC,Almari dapur,Almari Es	set	-	6	-	-	-	6	-	-	-	98,50%	-	-
22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang indah dan representatif	unit	1	1	1		1	1	1		100%	98%	98%	
23	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Berfungsinya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dengan baik	unit	12	12	12		12	12	12	12	100%	98%	98%	95
24	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung pertemuan	Terlaksananya rehab pendopo (Plfon)	unit	1	-	-	-	1	-	-	-	99,40%	-	-	-
25	Pemeliharaan rutin/ berkala komputer	Terpeliharanya komputer dengan baik	bln	12	12	12		12	12	12		49%	100%	100%	
26	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung	Terpeliharanya gedung Pertemuan dengan keadaan baik	keg	1	1	1		1	1	1		99%	99%	99%	
27	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Trrpeliharanya Rumah Dinas	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99%	-	-	-
28	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Berfungsinya gedung PKK	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99%	-	-	-
29	Rehabilitasi Lingkungan kantor/Rumah Jabatan/Dinas	Pembuatan tempat parkir dan akses jalan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99%	-	-	-
30	Penataan lingkungan kantor/Rumah Jabatan / Dinas	Terpelihara lingkungan kantor baik (pavingisasi,talut)	Keg/pkt	-	1	-	1	-	1	-	1	-	99,20%	-	96,78
31	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pembelian pakaian batik	bh	22	22	-	-	22	22	-	-	100%	100%	-	-
32	Penyusunan Renstra Renja	Penyusunan dokumen	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
33	Fasilitasi PATEN	Terbayarnya honor petugas	bln	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	99,20%	100%

34	Fasilitasi PBB	Pembayaran PBB tepat waktu	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
35	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD	Koordinasi lintas sektoral	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
36	Fasilitasi Raperdes dan APBDes	Tertib administrasi desa	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99,75%	-	-	-
37	Pembentukan unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pembentukan unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
38	Penyuluhan Hukum	Penanganan masalah	keg	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	100%	-
39	Penunjang Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa	keg	1	1	1		1	1	1		100%	100%	100%	96,27%
40	Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)	Tertib administrasi Desa	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
41	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya gebyar PAUD	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
42	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	bln	-	-	-	12	-	-	-	12	-	-	-	100%
43	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyusunan RPJM Desa sesuai rencana	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Perlindungan Anak	Terlaksananya rakor KPAD	keg	-	1	1	1	-	1	1	1	-		86,67%	89%
44	Verifikasi APBDesa	Administrasi keuangan desasesui rencana	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
45	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya keg PKH	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
46	Penguatan Pokjanal Posyandu	Rapat Tim	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	84%

47	Fasilitasi BinteK dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa	Tersusunnya profil desa	keg	1	1	1		1	1	1		100%	100%	100%	66%
48	Pendataan Lembaga Madin TPQ	Meningkatnya fungsi ormas	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
49	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
50	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Kenegaraan	Terselenggaranya upacara HUT RI	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51	Fasilitasi bencana alam dan droping air bersih	Tersalurkannya bantuan kemanusiaan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
52	Penunjang Kegiatan KPA	Terfasilitasinya kegiatan keagamaan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
53	Fasilitasi PKK	Terfasilitasinya kegiatan PKK	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
54	Fasilitasi Penunjang kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan	keg	1	1	1	6	1	1	1	6	100%	99,75%	100%	95,03%
55	Fasilitasi & Koordinasi Pengamanan Masyarakat Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya hansip	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
56	Fasilitasi UKS	Terfasilitasinya kegiatan dokter kecil	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
57	Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	Terfasilitasinya kegiatan Kesra	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
58	Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
59	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecaman	Terlaksananya pembinaan empat pilar masyarakat	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%

60	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di tingkat Kecamatan	Meningkatnya koordinasi karang Taruna	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
61	Validasi Data Miskin Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rakor MPM-SLRT	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
62	Monitoring dan evaluasi dana bergulir	Monitoring dan evaluasi	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99,8%	-	-	-
63	Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
64	Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas Instansi Matrik Kecamatan	Meningkatnya kualitas hansip kecamatan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
65	Kegiatan Pembinaan anggota Hansip/Linmas	Meningkatnya kualitas hansip desa	keg	1	-	-	1	1	-	-	1	100%	-	-	93,76%
66	Penyelenggaraan Pengawasan Pilkades	Terselenggaranya pilkades	keg	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	96,27%
67	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dlm Bid. Pengelolaan Manajemen Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas aparatur	keg	-	1	1	-	-	1	1	-	-	100%	100%	-
68	Pemberdayaan Lembaga organisasi Masyarakat perdesaan	Meningkatnya kualitas masyarakat desa	keg	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-

**Tabel 2.12**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Kragan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021**

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	dokumen	3	3	3	3	3	3
3	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	dokumen	3	3	3	3	3	3
4	Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik</li> <li>- Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>	dokumen	3	3	3	3	3	3
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	2	3	2	2	2	2

6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dokumen	2	3	2	2	2	2
7	Pengelolaan keterbukaan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase informasi yang disampaikan ke publik</li> <li>- Jumlah informasi yang disampaikan ke publik</li> </ul>	% informasi	90 2	 2	90 2	90 2	100 2	100 2
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola</li> <li>- Persentase penetapan APBDes tepat waktu</li> </ul>	%	90 90	95 95	90 90	90 90	100 100	100 100
9	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola</li> <li>- Persentase penetapan APBDes tepat waktu</li> </ul>	%	95 95	100 100	95 95	95 95	100 100	100 100
10	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif	%	95	100	95	95	100	100
11	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%	95	100	95	95	100	100

TABEL 2.13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang  
Tahun 2018 - 2020

No	Program	Anggaran Tahun			Realisasi Tahun					
		2018	2019	2020	2018	%	2019	%	2020	%
1	2	5	6	7	10	11	12	13	14	15
	<b>BELANJA :</b>									
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.749.332.000</b>	<b>4.694.438.392</b>	<b>4.456.452.000</b>	<b>4.576.580.098</b>	<b>96,36</b>	<b>4.667.028.138</b>	<b>99,42</b>	<b>4.206.204.216</b>	<b>94,38</b>
1	Belanja Pegawai	2.577.335.000	2.650.034.069	2.396.141.000	2.482.203.049	93,67	2.649.243.069	99,97	2.248.077.108	93,82
2	Gaji dan Tunjangan	1.713.597.000	1.509.604.323	1.556.311.000	1.647.777.049	96,16	1.495.271.069	99,05	1.519.113.108	97,61
3	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	458.400.000	534.800.000	504.000.000	446.600.000	83,51	522.514.000	97,70	439.014.000	87,11
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			<b>0</b>					<b>0</b>	
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>308.394.000</b>	<b>266.035.000</b>	<b>0</b>	<b>273.966.000</b>	<b>88,84</b>	<b>262.784.101</b>	<b>98,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	15.000.000	0	11.907.000	66,15	13.343.647	88,96	0	0
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	5.000.000	0	-	0,00	4.998.900	99,98	0	0

3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	52.000.000	52.000.000	0	51.600.000	99,23	51.999.000	100,00	0	0
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	100,00	20.998.900	99,99	0	0
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	9.235.000	0	9.000.000	100,00	9.234.535	99,99	0	0
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	3.000.000	0	4.000.000	100,00	2.968.000	98,93	0	0
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.000.000	10.000.000	0	22.000.000	100,00	9.999.875	100,00	0	0
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	1.600.000	0	996.000	99,60	1.596.000	99,75	0	0
9	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	34.000.000	25.000.000	0	34.000.000	100,00	24.965.000	99,86	0	0
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12.000.000	0			10.497.000		0	0
11	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	75.394.000	85.200.000	0	63.663.000	84,44	85.200.000	100	0	0
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	63.000.000	27.000.000	0	46.800.000	74,29	26.983.244	99,94	0	0

<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>197.000.000</b>	<b>536.875.000</b>		<b>216.195.000</b>	<b>40,27</b>	<b>524.393.581</b>	<b>97,68</b>	0	0
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8.000.000	70.000.000	0	8.000.000	100,00	67.000.000	95,71	0	0
15	Pengadaan Peralatan Kantor	22.000.000	23.875.000	0	22.000.000	#DIV/0!	23.870.000	0,00	0	0
16	Pengadaan Jaringan Komputer dan Internet	-	5.000.000	0	22.000.000	100,00		99,98	0	0
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		18.000.000	0	98.950.000				0	0
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		100.000.000	0			98.526.000			
19	Pembangunan Gedung Pertemuan/Aula	-	200.000.000	0	0	0,00	195.003.000	97,50	0	0
20	Penataan lingkungan kantor/rumah jabatan/dinas	-	120.000.000	0		100,00	118.751.000	98,96	0	0
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>-</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>197.461.000</b>	<b>98,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

24	Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	-	200.000.000	0	0	0,00	197.461.000	98,73	0	0
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.700.000</b>	<b>223,33</b>	<b>2.999.000</b>	<b>99,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.500.000	1.000.000	0	3.325.000	73,89	999.500	99,95	0	0
26	Penyusunan Renja, Renstra	4.500.000	1.000.000	0	3.375.000	337,50	999.500	99,95	0	0
27	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	-	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	100,00	0	0
<b>V.</b>	<b>Program Penunjang Pemerintah Kecamatan</b>	<b>301.000.000</b>	<b>652.053.500</b>	<b>0</b>	<b>261.207.000</b>	<b>40,06</b>	<b>650.812.655</b>	<b>99,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Fasilitasi PATEN	38.000.000	35.000.000	0	35.947.000	94,60	34.999.150	100,00	0	0
29	Pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan	40.000.000	35.000.000	0	40.000.000	100,00	34.945.000	99,84	0	0
30	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	104.000.000	63.500.000	0	89.922.000	86,46	63.499.900	100,00	0	0

31	Penyelenggaraan Musrenbangcam	39.000.000	30.000.000	0	35.850.000	91,92	30.000.000	100,00	0	0
32	Fasilitasi MTQ	13.000.000	25.000.000	0	13.000.000	100,00	24.999.000	100,00	0	0
33	Fasilitasi PKK	36.000.000	20.000.000	0	24.280.000	67,44	19.991.250	99,96	0	0
34	Pembinaan Anggota Hansip/Linmas	-	10.000.000	0	0	0,00	10.000.000	100,00	0	0
35	Promosi PHBS	-	30.000.000	0	0	0	30.000.000	100,00	0	0
36	Validasi Data Miskin	-	5.000.000	0	0	0	4.999.300	99,99	0	0
37	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	-	94.800.000	0	0	0	94.789.750	99,99	0	0
38	Fasilitasi Penunjang Kesra	31.000.000	19.400.000	0	22.208.000	71,64	19.391.500	99,96	0	0
39	Fasilitasi dan Koordinasi Pengamanan Masyarakat	-	6.980.000	0	0		6.980.000	100,00	0	0
40	Penguatan PKBM	-	41.625.000	0	0	0	40.764.555	97,93	0	0
41	Sosialisasi dan Bimbingan Administrasi Desa	-	10.000.000	0	0	0	9.999.750	100,00	0	0
42	Pembinaan PAUD	-	77.000.000	0	0	0	76.904.000	99,88	0	0
43	Fasilitasi Peringatan Hari Kewanitaan	-	75.448.500	0	0	0	75.437.800	99,99	0	0
41	Fasilitasi Program PKH	-	29.800.000	0	0	0	29.798.700	100,00	0	0

44	Penguatan Pokjanal Posyandu	-	10.000.000	0	0	0	9.925.000	99,25	0	0
45	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	-	5.000.000	0	0	0	4.888.000	97,6	0	0
46	Penunjang Pemilihan Kepala Desa	-	28.500.000	0	0	0	28.500.000	100	0	0
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			<b>741.870.200</b>					<b>687.229.375</b>	<b>92,63</b>
<b>I.</b>	<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>503.858.200</b>					<b>495.416.225</b>	<b>98,32</b>
A.	Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum	-	0	340.500.000					335.624.178	98,57
B.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	0	150.858.200					147.772.497	97,95
C.	Kualitas Sumber Daya Aparatur	-	0	7.500.000					7.020.000	93,60
D.	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	-	0	5.000.000					4.999.550	99,99
<b>II.</b>	<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	0	<b>10.000.000</b>					<b>9.998.750</b>	<b>99,99</b>

E.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	0	5.000.000					4.999.450	99,99
F.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	0	5.000.000					4.999.450	99,99
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik</b>	-	0	<b>12.500.000</b>					<b>12.499.600</b>	<b>100,00</b>
G.	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	-		12.500.000					12.499.800	100,00
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat</b>	-	0	<b>215.512.000</b>					<b>169.314.800</b>	<b>78,56</b>
H.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	0	11.820.000					7.650.000	64,72
I.	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	0	109.000.000					104.649.800	96,01
J.	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	-	0	52.692.000					19.470.000	36,95
K.	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	-	0	42.000.000					37.545.000	89,39



Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kecamatan Kragan terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan:

1) Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro (IUM) .

Pelayanan perijinan ini mulai dilimpahkan oleh bupati kepada camat sejak tahun 2015. Dan mulai efektif berlaku sejak Januari tahun 2016. Yang masuk dalam katagori IUM ini besar modal usahanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah). Outputnya adalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat di tandatangani oleh Camat . Pelayanan IUM diberikan untuk antara lain : Ijin mendirikan Warung makan, Warung Kopi, toko kelontong, bengkel, sektor jasa foto copy, warnet, dan home industri lainnya.

2) Kelompok Non Perijinan

a) Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin keramaian, SKCK,IMB, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

b) Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. ( Kartu keluarga ) Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Kragan dapat dilihat pada tabel 2.13 – 2.14, kurun waktu 2019 – 2021.

**Tabel 2.13**  
**Pelayanan Non Perijinan 2019 – 2021**

NO.	JENIS PERIJINAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Pindah Penduduk	296	257	59
2	SKCK	293	507	273
3	Perijinan HO	1	8	-
4	Perijinan IMB	9	7	-
5	Perijinan Keramaian	15	16	-
6	Legalisasi Surat Keterangan	1.524	529	154
7	Legalisasi Nikah	471	432	169
8	KK	1.872	1.554	601
<b>TOTAL</b>		<b>4.481</b>	<b>3.310</b>	<b>1.256</b>

**Tabel 2.14**  
**Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kragan 2019 – 2021**

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	AKTA JUAL BELI	11	7	1
2	AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	2	-	-
3	AKTA HIBAH	7	1	-
4	AKTA WARIS	-	-	40
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>9</b>	<b>41</b>

### 3.2 Potensi Sumber Daya Alam di Wilayah Kecamatan Kragan

Sesuai dengan kondisi geografis di wilayah Kecamatan Kragan secara umum, maka potensi Sumber Daya Alam di Kecamatan Kragan antara lain :

#### 3.2.1 Potensi bidang pertanian

- Padi, jagung, kedelai, Ketela dll.

Semua komoditi diatas sangat dipengaruhi oleh iklim di wilayah, sehingga produktifitas dari masing-masing komoditi masih rendah kualitasnya, yang akan berpengaruh terhadap nilai jualnya.

- Tebu

Tebu merupakan komoditi petani yang merupakan usaha bagi petani hingga saat ini, karena nilai jual produksi dari tebu ini bisa memenuhi harapan para petani dibandingkan dengan komoditi pertanian lainnya, disamping itu dua komoditas ini bisa dikembangkan kearah tanaman industri pertanian yang lebih luas.

### **3.2.2 Potensi Bidang Perikanan**

- Dari 27 Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Kragan, ada 12 Desa yang berpotensi di Bidang Perikanan, baik dari hasil tambak maupun dari nelayan dimana dari hasil ikan-ikan tersebut bisa dipasarkan keluar daerah sampai ke luar negeri.

### **3.2.3 Potensi Hasil Industri**

- Ada 4 (empat) desa Produksi Ikan Krispi, Trasi dan Ikan kering di Desa Karanganyar, Karanglincak, Pandangan Wetan dan Pandangan Kulon.
- Dari Hasil Industri tersebut sudah masuk UMKM

### **3.2.4 Potensi Desa Wisata**

Di wilayah Kecamatan Kragan terdapat 4 (empat) desa yang memiliki sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa Wisata diantaranya :

- Desa Balongmullyo dengan Potensi Alam” Pantai Balongan Indah “
- Desa Sumpersari dengan potensi alam “ Pantai Watu Gajah “
- Desa Terjan Situs Megalitikum “Selodiri”
- Desa Watupecah “Watu Krapyak”
- Desa Sendang “Tebing Asmoro”
- Desa Tanjungsari “Bukit Sentono”
- Desa Woro : - Wisata Religi “ Makam Mbah Seto”,
  - Wisata Agro “Duku, Turen”
  - Taman Woro
- Desa Tegalmulyo “ Embong Bolodewo”

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kragan.**

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Kragan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governace*) dan pemerintahan yang *bersih* (*clean governance*) serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Kragan Tahun 2020, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Kragan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

### **a. Tantangan**

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparaturn pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Dinamika perkembangan masyarakat dilain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
5. Jumlah desa yang harus dilayani cukup banyak ( 27 desa)
6. Peningkatan Kualitas aparaturn kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
9. Rendahnya parsitipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
10. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkatkatan daerah.

**b. Peluang**

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
5. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun dana lainnya.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kragan**

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kragan maka diperlukan tentang potret Kecamatan Kragan pada saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kragan adalah sebagai berikut :

##### **3.1.1. Bidang Pemerintahan**

###### **a. Kondisi**

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

###### **b. Permasalahan**

1. Belum optimalnya pelaksanaa pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN .
3. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
5. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintregasi antara desa dan kecamatan.
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

### **3.1.1. Bidang Ekonomi**

#### **a. Kondisi Ekonomi**

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar ( kualitas dan kuantitas).
4. Penjualan hasil ikan belum optimal.
5. Pemasaran industri kecil terutama olahan ikan, masih belum memadai.

#### **b. Permasalahan**

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
4. Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

### **3.1.2. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana**

#### **a. Kondisi Saat ini**

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubungan antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

#### **b. Permasalahan**

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

### **3.1.1. Bidang Sosial Budaya**

#### **a. Kondisi Saat Ini**

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
4. Masih banyaknya kasus penyakit menular;
5. Masih adanya kasus gizi buruk
6. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari/ketoprak

#### **b. Permasalahan**

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.

**Tabel 3.1.**  
**Data Identifikasi Permasalahan**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Publik (Paten Kecamatan)	Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik (Paten) di Kecamatan Kragan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat Pelayanan belum Memadai</li> <li>- Jaringan Internet Terhalang ada kendala</li> <li>-</li> <li>- Personil Pemberi Pelayanan belum pernah mendapat pelatihan cara memberi pelayanan yang baik</li> </ul>	Nilai IKM Kecamatan Kragan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Th. 2016 : Na</li> <li>- Th. 2017 : Na</li> <li>- Th. 2018 : Na</li> <li>- Th. 2019 : Na</li> <li>- Th. 2020 : 82</li> <li>- Th. 2021 : 83</li> </ul>
2	Tingkat Kemiskinan	Masih Tingginya angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Kemiskinan yang belum Valid dan Reliabel</li> <li>- Masih di jumpai program kemiskinan yang tidak tepat sasaran</li> </ul>	Jumlah Keluarga Miskin : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Th. 2016 : na</li> <li>- Th. 2017 : na</li> <li>- Th. 2018 : 7.663 KK</li> <li>- Th. 2019 : 1749 KK</li> <li>- Th. 2020 : 7359 KK</li> <li>- Th. 2021 : na</li> </ul>
3	Ketentraman dan ketertiban umum	Operasional kafe/karaoke, warung kopi, dan PKL yang belum sesuai dengan ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada yang menempati area milik Kereta Api</li> <li>- Data PKL, Kafe Karaoke, dan warung kopi belum valid dan Reliabel</li> <li>- Perijinan</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan yang masih kurang</li> </ul>	Data PKL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Th. 2016 : 170</li> <li>- Th. 2017 : 166</li> <li>- Th. 2018 : 157</li> <li>- Th. 2019 : 163</li> <li>- Th. 2020 : 167</li> <li>- Th. 2021 : 172</li> </ul>
4	Reformasi Birokrasi	Masih rendahnya nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan</li> </ul>	Nilai SAKIP Kecamatan Kragan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Th. 2016 : Na</li> <li>- Th. 2017 : Na</li> <li>- Th. 2018 : Na</li> <li>- Th. 2019 : 55,60</li> <li>- Th. 2020 : 62,45</li> <li>- Th. 2021 : Na</li> </ul>
5	Kemandirian Desa	Tingkat Kemandirian Desa masih Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Bumdes : 182</li> <li>- Data Perangkat 27 Desa :</li> <li>- Perangkat Desa dan tingkat pendidikan Kades dan</li> </ul>

				perangkat desa -Kepala Desa : SD : 1 orang SMP : 27 orang SMA : 116 orang S1 : 45 orang Data Perangkat Desa : SD :- SMP : 1 SMA : 17 S1 : 9
--	--	--	--	---

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah:

#### **“ Rembang Gemilang 2026”**

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

**Rembang Gemilang** menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

**GEMILANG** dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampil** dan **gamblANG**:

**Gemati** adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

**Gampil** adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

**Gamblang** adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel

### 3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan sebagai berikut:

#### 1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi

Pemerintah Kabupaten Rembang Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan pelayanan prima melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu

#### 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen memberikan kemudahanserta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil dan merata.

#### 3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan


Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur secara sinergis dan terintegrasi dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan serta berwawasan lingkungan. Selain itu, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor unggulan daerah, seperti, pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

#### 4. Mengembangkan Kemandirian Desa berbasis Potensi Lokal

Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan desa maju dan mandiri diantaranya melalui pengelolaan keuangan desa dan peningkatan pendapatan desa

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan Perencanaan harus selaras dan konsisten. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

Keselarasan hubungan antara misi **RPJPD** dengan misi **RPJMD** dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 3.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD dengan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

### 1.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RT RW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

- (a) pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
- (b) pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
- (c) pengembangan potensi sektor pertambangan;
- (d) pengembangan potensi sektor industri
- (e) pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- (f) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- (g) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing sektor yang meliputi :

- 1) Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
  - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
  - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
  - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
  - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
  - a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
  - c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;

- d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
  - e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
  - f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
  - g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
  - h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
  - i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
  - j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
- 3) Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
- a. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
  - b. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
  - d. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
- 4) Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
- a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
  - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
  - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
- 5) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
- a. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
  - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
  - c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
  - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
  - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
  - f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
- 6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
- a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
  - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
  - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak

- d. Terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- e. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi

- (a) Sistem pusat kegiatan dan
- (b) sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Perkotaan meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Kragan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi :Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.
- c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK ) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan;Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RT RW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Kragan Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kragan, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Kragan saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan sekitarnya dan ke depan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang. (Lampiran VIII Perda RT RW)

Disamping melakukan telaah terhadap RTRW Kabupaten Rembang, juga perlu dilakukan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Rembang wajib melaksanakan KLHS RPJMD sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kebijakan pembangunan daerah, yang dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan program dilaksanakan. Dan sebagai institusi yang mengkoordinasikan perencanaan di Kabupaten Rembang, Bappeda memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan KLHS agar dapat terwadahi dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya pengendalian lingkungan dalam bentuk implementasi KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan KLHS Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal

15 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib untuk membuat KLHS sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. KLHS RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Rembang. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE 04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang kemudian menjadi acuan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026;

- b. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 13 (tiga belas) yaitu (1) Belum Optimalnya Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, (2) Masih Rendahnya Kualitas SDM, (3) Belum optimalnya tingkat layanan kesehatan, (4) Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (5) Belum optimalnya Pengendalian Penduduk, (6) Masih belum mantabnya Infrastruktur Dasar, (7) Masih terdapatnya Kesenjangan Wilayah, (8) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah, (9) Masih tingginya angka Kemiskinan, (10) Masih terjadinya Pengangguran, (11) Masih terjadinya Resiko Bencana, (12) Masih terjadinya Degradasi dan Pencemaran Lingkungan, (13) Belum optimalnya pengelolaan Persampahan;
- c. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d. Untuk meminimalkan pengaruh / dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kragan yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Kragan sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Infastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan	Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	

### 3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan ungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi dan Misi tahun 2020-2024.

#### a. VISI

Visi Kementerian Dalam Negeri “**Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri**”, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1) Adaptif.**

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

**2) Profesional.**

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

**3) Proaktif.**

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

**4) Inovatif.**

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

**b. MISI**

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Misi dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

#### **c. TUJUAN STRATEGIS**

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020- 2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

#### **d. SASARAN STRATEGIS**

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
  - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
    - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
    - (3) Indeks Kinerja Ormas.
  - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
  - c) Meningkatkan kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
    - (1) Indeks Kewaspadaan Nasional.
  - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
    - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
    - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
    - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
    - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
  - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu
    - (1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
  - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
    - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
    - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
    - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
    - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
    - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
    - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
  - d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
    - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
  - e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
  - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

(1) Indeks Pengawasan Internal.

(2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Kragan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Belum semua aparat Kecamatan Kragan mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ;
3. Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi ( Perangkat Daerah maupun UPT ) yang diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta pelaksanaa tugas yang di limpahkan oleh Bupati.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kragan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu (1) Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memiliki daya saing yang optimal serta pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan, (3) Belum optimalnya pengendalian tata ruang dan perlunya pemantaban penyediaan infrastruktur, serta rendahnya ketersediaan air baku, (4) Perlunya penguatan inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian, (5) Masih tingginya angka kemiskinan, (6) Meningkatnya ancaman krisis akibat perubahan iklim dan penyakit menular (wabah, epidemi, dan pandemi) dan (7) Perlunya penguatan kemandirian desa.

Dari ketujuh isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kragan adalah isu strategis pertama dan ketujuh yaitu “ **Perlunya Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Perlunya penguatan kemandirian desa.**”

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Kragan tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

#### **A. Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, adalah .:

**“ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan”.**

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kragan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang wajibn menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Kragan yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

#### **B. Sasaran**

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Kragan dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Kragan selama tahun 2021-2026, dijabarkan sebagai berikut:

**“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan”.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kragan**

**Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	KINERJA						
				REALISASI		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Pelayanan Publik / IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		Indek Kepuasan Masyarakat	Angka	Na	82	83	84	85	86	87



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Kragan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
  - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
  - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
  - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - b. Fasilitasi, Bintel dan Pelatihan Validasi Profil Desa)
  - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
  - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
  - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
  - a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
  - b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Kragan ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Kragan.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Kragan dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2021 – 2026 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1. berikut :

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	5 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 8 Fasilitasi, Bintek dan Pelatihan validasi Profil Desa 9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	10 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 11 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			12 Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa ( Sosial, Ekonomi dan Budaya)
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	13 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 14 Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi urusan Penunjang Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Kragan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
  - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  - 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Tabel 6.1**  
**Target Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta**  
**Pendanaan Kecamatan Kragan**  
**Tahun 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Urusan /Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					S A T U A N	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2026		
						Th. 2020	Th. 2021	Target	Rp. (000)											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan kualitas layanan publik				Indek Pelayanan Publik/IPP	Angka	Na	Na	3,1		3,2		3,3		3,4		3,5		3,5		
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan			Indek Kepuasan Masyarakat/IKM	Angka	Na	Na	82	Na	83	Na	84	Na	85	Na	86	Na	86		
		NON URUSAN-KESEJRETRATAN																		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA							2.711.467		3.414.198		3.772.943		4.333.384		5.187.961		5.187.961	
				Nilai Sakip OPD	Angka	62,45	Na	65		67		69		71		73		73		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	70	Na	82,5	20.000	85	21.000	87,5	22.000	90	23.000	92,5	25.000	92,5	25.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan kualitas baik	%	75		80		85		90		95		100		100		

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% dokumen evaluasi kinerja dengan kualitas baik	%			100	15.000	100	15.750.000	100	17.325	100	19.923	100	23.908		
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		% dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	%			100	92.400.000	100	97.020.000	100	106.722.000	100	122.730.300	100	147.276.360		....
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	% dokumen pemetaan kepegawaian yang dikelola dengan baik	%			100	92.400.000	100	97.020.000	100	106.722.000	100	122.730.300	100	147.276.360		
			Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	% ASN berkinerja baik	%	75		80			85			90		95		100	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	75	Na	85	2.088.200	90	2.291.000	95	2.502.000	100	2.713.000	100	3.824.000	100	3.824.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	% ASN yang terlayani gaji & tunjangan	%	100	100	100	2.000.000	100	2.200.000	100	2.400.000	100	2.600.000	100	3.700.000	100	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	% penatausahaan keuangan yang dikelola dengan baik	%	75		80	78.200	85	80.000	90	90.000	95	100.000	100	110.000	100	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	% rekomendasi hasil Review LKPD oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	75		10.000	85	11.000	90	12.000	95	13.000	100	14.000	100	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>		% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	90		90	229.000	100	241.000	100	249.000	100	257.000	100	265.000	100	265.000

		<b>Pemerintahan Daerah</b>																	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% pemenuhan pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan baik	%	100	100	100	18.000	100	19.000	100	20.000	100	21.000	100	22.000	100	22.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	10.000	100	12.000	100	14.000	100	16.000	100	18.000	100	18.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	% pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dengan baik	%	100	100	100	201.560	100	210.000	100	215.000	100	220.000	100	225.000	100	230.000
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		% pemenuhan pelayanan umum	%	100	<b>100</b>	100	<b>165.170</b>	100	<b>178.500</b>	100	<b>193.600</b>	100	<b>233.000</b>	100	<b>249.000</b>	100	<b>249.000</b>
			Penyediaan Bahan/Material	% pemenuhan Penyediaan Bahan/Material	%	100	100	100	14.000	100	15.000	100	16.000	100	17.000	100	18.000	100	18.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	% pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	100	100	10.000	100	11.000	100	12.000	100	13.000	100	14.000	100	14.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	% pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor	%	100	100	100	5.000	100	6.000	100	7.000	100	8.000	100	9.000	100	9.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	% pemenuhan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	%	100	100	100	20.000	100	21.000	100	22.000	100	23.000	100	24.000	100	24.000

			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	% pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga	%	100	100	100	7.270	100	8.000	100	9.000	100	10.000	100	11.000	100	11.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	2.400	100	2.500	100	2.600	100	2.700	100	2.800	100	2.800
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	% pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	%	100	100	100	45.000	85	50.000	90	55.000	95	60.000	100	65.000	100	65.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% rekomendasi hasil rapat koordinasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	61.500	100	65.000	100	70.000	100	75.000	100	80.000	100	80.000
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	90	95	95	122.000	95	110.000	95	120.000	95	130.000	95	140.000	95	150.000
			Pengadaan Mebel	% ketercukupan Mebelair kantor	%	90	95	95	100.000	95	110.000	95	120.000	95	130.000	95	140.000	95	150.000
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	% BMD dengan kondisi Baik	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>122.000</b>	<b>100</b>	<b>135.000</b>	<b>100</b>	<b>137.000</b>	<b>100</b>	<b>159.000</b>	<b>100</b>	<b>171.000</b>	<b>100</b>	<b>161.000</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan	% kendaraan dinas dengan kondisi baik	%	75	na	80	10.000	85	12.000	90	13.000	95	14.000	100	15.000	100	15.000

			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	% Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan kondisi baik	%	100	100	100	100.000	100	110.000	100	120.000	100	130.000	100	140.000	100	<b>140.000</b>
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	% peralatan/perlengkapan kantor dengan kondisi baik	%	100	100	100	12.000	100	13.000	100	14.000	100	15.000	100	16.000	100	<b>16.000</b>
		<b>KEWILAYAHAN - KECAMATAN</b>																	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>180.000</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>100</b>	<b>220.000</b>	<b>100</b>	<b>240.000</b>	<b>1000</b>	<b>260.000</b>	<b>100</b>	<b>270.000</b>
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>% penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>180.000</b>	<b>100</b>	<b>200.000</b>	<b>100</b>	<b>220.000</b>	<b>100</b>	<b>240.000</b>	<b>100</b>	<b>260.000</b>	<b>100</b>	<b>270.000</b>
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen/pelaporan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat yang dikelola dengan baik	dok	3	<b>3</b>			9		9		9		9	<b>329.937</b>		

		<b>PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat</b>	%	100	<b>100</b>	100	<b>220.000</b>	<b>100</b>	<b>290.000</b>	<b>100</b>	<b>340.000</b>	<b>100</b>	<b>360.000</b>	<b>100</b>	<b>380.000</b>	<b>100</b>	<b>380.000</b>
				Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	desa	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>100.000</b>	<b>13</b>	<b>160.000</b>	<b>15</b>	<b>200.000</b>	<b>17</b>	<b>210.000</b>	<b>19</b>	<b>220.000</b>	<b>27</b>	<b>220.000</b>
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	%	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>120.000</b>	100	<b>130.000</b>	100	<b>140.000</b>	100	<b>150.000</b>	100	<b>160.000</b>	100	<b>160.000</b>
				Persentase Penetapan APBDesa & penyampaian SPJ Tepat Waktu	%														
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	% Usulan forum Musrenbangcam yang diakomodir	%	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>50.000</b>	100	<b>60.000</b>	100	<b>70.000</b>	100	<b>80.000</b>	100	<b>90.000</b>	<b>100</b>	<b>90.000</b>
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan atas Penatausahaan APBDesa oleh APIP yang ditindaklanjuti	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>70.000</b>	<b>100</b>	<b>80.000</b>	<b>100</b>	<b>90.000</b>	<b>100</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>110.000</b>	<b>100</b>	<b>110.000</b>
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBA N UMUM</b>		Cakupan penyelenggaraan urusan ketenraman dan ketertiban umum	%	<b>100</b>		100	<b>60.000</b>	100	<b>70.000</b>	100	<b>80.000</b>	100	<b>90.000</b>	100	<b>100.000</b>	100	<b>100.000</b>

		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Persentase penyelesaian permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60.000</b>	100	<b>70.000</b>	100	<b>80.000</b>	100	<b>90.000</b>	100	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>100.000</b>
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	%	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	<b>100</b>	100		<b>40.000</b>	100	<b>42.000</b>	100	<b>44.000</b>	100	<b>46.000</b>	100	<b>48.000</b>	100	<b>48.000</b>
		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>40.000</b>	<b>100</b>	<b>42.000</b>	<b>100</b>	<b>44.000</b>	<b>100</b>	<b>46.000</b>	<b>100</b>	<b>48.000</b>	<b>100</b>	<b>48.000</b>

			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indone	Persentase kegiatan kemasyarakatan yang berwawasan kebangsaan	%	100	100	100	20.000	100	30.000	100	40.000	100	50.000	100	60.000	100	60.000
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik	%	100		100	62.948	100	70.000	100	80.000	100	90.000	100	100.000	100	100.000
		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan</b>		Rata-rata IKM Desa	angka	na	na	82	62.948	83	70.000	84	80.000	85	90.000	86	100.000	86	100.000

		<b>Pengawasan Pemerintahan Desa</b>																	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan Desa yang tertib Administrasi	%	100	100	100	62.948	100	70.000	100	80.000	100	90.000	100	80.000	100	100.000
				Persentase Pemerintahan yang lunas bayar PBB	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase aparatur Pemerintah Desa yang kompeten	%	100	100	100	10.000	100	12.000	100	15.000	100	17.000	100	20.000	100	20.000
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Pemenuhan jabatan Kades & Perangkat Desa	%	100	100	100	10.000	100	12.000	100	15.000	100	17.000	100	20.000	100	20.000
			<b>JUMLAH</b>						3.793.683		4.135.547		4.566.427		5.245.891		6.282.970		6.282.970

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung- jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Kragan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Kragan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

**Tabel 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KRAGAN**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**Tahun 2021-2026**

Misi : “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”

Tujuan : “ Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih “.

NO	TUJUAN	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	IPP	Angka	Na	Na	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5

**Tabel 7.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KRAGAN**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
**Tahun 2020-2021**

Misi : “Mengembangkan profesionalisasi, Modernisasi organisasi dan Tata Kerja Birokrasi”

Tujuan : “Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih“

Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	IKM	Angka	Na	Na	82	83	84	85	86	86





**Tabel 7.4**  
**Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Kecamatan Kragan**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	FORMULASI
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indek Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Indeks Unit Pelayanan X Nilai Dasar ( 25)
II		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip OPD	Jumlah Nilai komponen ( Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi ) ( hasil Review Inspektorat Kabupaten)
2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}}{\text{Jumlah seluruh urusan pemerintahan bidang kesra yang dilimpahkan ke camat}} \times 100$
3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Total anggaran pemberdayaan masyarakat yang bersumber dana dari dana desa}}{\text{Total dana desa di Kec. Kragan}} \times 100$



## **BAB VIII** **P E N U T U P**

Rencana Strategis Kecamatan Kragan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Kragan dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Kragan, karena akan menentukan keberhasilan capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kragan lima tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rembang,     September 2021

CAMAT KRAGAN

Drs. PRAPTO RAHARJO, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660404 199710 1 001